

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kain Tenun Alor merupakan salah satu wujud kekayaan intelektual yang dapat dilindungi secara hukum. Dalam konsep perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, segala sesuatu yang lahir dari hasil olah pikir atau kemampuan intelektual, kreativitas manusia, baik berupa ide maupun informasi yang dapat diwujudkan baik berupa produk atau proses untuk menghasilkan suatu barang dan/atau produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, dimaknai sebagai kekayaan intelektual.

Dari penelitian serta analisa yang dilakukan terhadap masing-masing hukum HKI, maka perlindungan yang tepat bagi Kain Tenun Alor yaitu dengan Indikasi Geografis. Penggunaan nama daerah “Alor” pada Kain Tenun merupakan tanda untuk menunjukkan daerah asal barang. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan agar suatu tanda yang menjadi milik umum dapat didaftarkan adalah melalui Indikasi Geografis. Tanda tersebut sekaligus memberikan informasi yang jelas, tepat, dan benar atas barang dan/atau produk yang dilekatinya.

Sebenarnya konsep perlindungan hukum yang dimaksud secara norma sudah ada. Artinya, negara sudah mengakomodir bentuk perlindungan hukum melalui Undang-Undang yang mengatur secara khusus untuk masing-masing HKI. Namun, Undang-Undang mengharuskan adanya tindak lanjut dari pemilik kekayaan intelektual untuk melakukan pendaftaran agar perlindungan hukum itu menjadi nyata dan bermanfaat. Dalam hal Indikasi Geografis, maka berdasarkan

ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU No. 28/2016, pemohon yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran adalah lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu atau pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

B. SARAN

Pemerintah Daerah Alor perlu menyikapi secara serius serta mengambil langkah perlindungan hukum bagi Kain Tenun Alor. Sebagai salah satu barang dan/atau produk kebudayaan khas masyarakat lokal, perlu adanya langkah-langkah konkret untuk menjaga, melestarikan, dan terus mengembangkan potensi Kain Tenun Alor.

Dalam era perdagangan yang semakin luas, perlu adanya kepastian perlindungan hukum bagi barang dan/atau produk lokal yang memiliki potensi agar tidak diambil alih oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapat keuntungan sepihak, yang mana dapat memberikan kerugian bagi negara, daerah, dan masyarakat penghasil barang dan/atau produk tersebut.

Penulisan skripsi ini mengambil suatu kesimpulan untuk merekomendasikan perlindungan Kain Tenun Alor melalui mekanisme Indikasi Geografis. Namun, masih terbuka peluang bagi para peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih jauh lagi mengenai hukum HKI untuk perlindungan Kain Tenun Alor, atau kemudian dapat meng-*compare* dengan skripsi ini.